



**P E N E T A P A N**

**Nomor 117/Pdt.P/2015/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pepalang, Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kecamatan Luyo bertanggal 10 Agustus 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Abdul Rajab bin Pauli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Patimah binti Ba Amin dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Abdul Rajab bin Pauli, umur 14 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan, SD pekerjaan, tidak ada bertempat tinggal di, Dusun Pepalang, Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang perempuan bernama Patimah binti Ba Amin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pepalang, Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur yang belum cukup bagi anak Pemohon, namun hubungan antara anak Pemohon Abdul Rajab bin Pauli dengan Patimah binti Ba Amin sudah berlangsung kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya karena saling cinta mencintai;
4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon berstatus Perjaka dan sudah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama (Abdul Rajab bin Pauli) dengan calon suaminya bernama (Patimah binti Ba Amin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan saya dengan seorang perempuan bernama Patimah binti Ba Amin;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan saya bersedia menikah dengan Patimah binti Ba Amin;
- Bahwa saya sehat jasmani dan rohani dan telah balig namun umur saya sekitar 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa keluarga saya telah melamar dan pihak keluarga calon istri saya telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya dengan Patimah binti Ba Amin sering jalan bersama dan pernah tidur sekamar;

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu calon istri anak Pemohon, telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang bernama Abdul Rajab bin Pauli;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan saya bersedia menikah dengan Abdul Rajab bin Pauli;
- Bahwa saya sehat jasmani dan rohani dan telah balig dan cukup umur ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan keluarga saya telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## SURAT-SURAT:

1. Penolakan pernikahan Nomor KK.31.03.09/PW.01/126/2015. Tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, P1;
2. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2013/2014, tanggal 21 Juni 2014 atas nama Abdul Rajab, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604100808080010, tanggal 3 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, P3;

## SAKSI- SAKSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi menantu Pemohon (istri saksi adalah anak Pemohon).
Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdul Rajab bin Pauli, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA setempat, ternyata menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Patimah.
Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Patimah dan lamarannya diterima dengan baik serta orang tua Patimah telah merestui pernikahan tersebut.
Bahwa Status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan .
Bahwa antara Abdul Rajab dengan Patimah ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, dan tidak pernah sesusuan.
Bahwa sepengetahuan saksi belum ada yang pernah melamar Patimah, selain Abdul Rajab.

Saksi kedua bernama: SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdul Rajab bin Pauli, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA setempat, ternyata menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

5



Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Patimah.
Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Patimah dan lamarannya diterima dengan baik serta orang tua Patimah telah merestui pernikahan tersebut.
Bahwa Status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan .
Bahwa antara Abdul Rajab dengan Patimah ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, dan tidak pernah sesusuan.
Bahwa sepengetahuan saksi belum ada yang pernah melamar Patimah, selain Abdul Rajab.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 14 tahun 10 bulan akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti suarat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg . dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Abdul Rajab bin Pauli kini berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Luyo, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon Abdul Rajab bin Pauli dengan calon istri dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani, rohani dan mandiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri anak Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon Abdul Rajab bin Pauli dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَدُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa perkawinan itu setengah dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA ( HR. Thabrani)

**اذ تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي**

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**الضرر يزال**

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

**درا امفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 14 tahun 10 bulan, namun telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudhratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *mempereoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi kepala keluarga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Abdul Rajab bin Palui) dengan seorang perempuan bernama Patimah binti Ba Amin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).